

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/322/01.1/B/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 AMBALAWI

KEPALA DINAS

-		4		
- N/I	em		4	40.4
11.0	LICO GR	ш	50 V	- 22

surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Ambalawi Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Nomor: 003/060/01.1/12 -SMPN 2 Ambalawi/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 2 Ambalawi
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 26 Oktober 2022 bahwa SMP Negeri 2 Ambalawi berdiri sejak tahun 2006 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 2 Ambalawi sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 2 Ambalawi mulai 27 Oktober 2022 sampai dengan 31 Agustus 2027

KEDUA

Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima pada tanggal : 27 Oktober 2022

Kepala Dinas,

Zumaidin, S.Sos., MM Pembina Utama Muda, IV/c

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah
- 2. Bupati Bima di Woha Bima
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Mataram
- Arsip